



PUTUSAN

Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

- 1. PT WANG XIANG MINING**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor pusat di Ruko Bandengan Megah A/27, Jalan Bandengan Utara 81, Blok A/27, RT.05 RW.16, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Li Zhiming, kewarganegaraan Republik Rakyat China, Pemegang Kartu Ijin Tinggal Tetap No.: 2D41JF0001-S, bertempat tinggal di Apartemen CBD, Pluit Tower Akasia, Lantai 9 Unit J, Jakarta Utara, pekerjaan Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 112 tanggal 18 September 2014, dibuat dihadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-25935.40.10.2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Wang Xiang Mining, yang dalam hal ini bertindak

Halaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitasnya selaku Direktur dari PT. Wang Xiang Mining, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H.;
2. Patricius Prabantara, S.H.;
3. Fitria Natasya Ridzikita, S.H., M.H.;
4. Syukni Tumi Pengata, S.H., M.H.;
5. Gorby Abdullah, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SHM PARTNERSHIP", beralamat di Menara Rajawali, Lantai 7, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. **EKA SINTO KASIH TJIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Apartemen Kedoya Elok N 2003, RT.011, RW.004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H.;
2. Patricius Prabantara, S.H.;
3. Fitria Natasya Ridzikita, S.H., M.H.;
4. Syukni Tumi Pengata, S.H., M.H.;
5. Gorby Abdullah, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SHM PARTNERSHIP", beralamat di Menara Rajawali,

Halaman 2 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 7, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung
Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta
Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 1 Agustus 2019, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan:

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7,
Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya:

1. Cahyo Rahadian Muzhar. (Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum);
2. Daulat Pandapotan Silitonga. (Direktur
Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum);
3. Hendra Andy Satya Gurning. (Kepala Sub
Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum);
4. Amien Fajar Ocham. (Kepala Seksi
Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum);
5. Daniel Duardo Noor Wijonarko. (Analisis
Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum);

Halaman 3 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



6. Prihantoro Kurniawan. (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
7. Harry Gunawan. (Analisis Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
8. Fitra Kadarina. (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
9. Dharmawan Hendarto. (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
10. Ilham Nur Akbar. (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
11. Khairun Nisa. (Analisis Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
12. Arif Maharfatoni. (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);

Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HH.07.04-35, tertanggal 11 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT MAESA OPTIMALAH MINERAL, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 11 Jalan MT Haryono Kavling 15 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya yang dimuat dalam Akta Nomor 40 tanggal 21 November 2011, dibuat dihadapan Notaris Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-57984.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 yang diwakili oleh Vence Rumangkang Martin, bertempat tinggal di Jakarta beralamat di Jalan Intan Unjung No.10 RT.002 RW.002 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, bertindak selaku Direktur Utama sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan terakhir perseroan "Pernyataan Keputusan Rapat PT Maesa Optimalah Mineral" Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Charles, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Palu, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU-0035610.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 9 Juli 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 5 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Reno Iskandarsyah , S.H.,M.H.;
2. Dede Nurdin Sadat, S.H.,M.H.;
3. Muhammad Akilman Yudha, S.H.;
4. Benni Indra Kesuma, S.H.,M.H.;
5. Bintang Suluh, S.H. (Advokat Magang).;
6. Mohd Irfan Rizal, S.H. (Advokat Magang).;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ISKANDARSYAH & PARTNERS", beralamat di The East Building 11th floor Jalan DR Ide Anak Agung Gde Kav E3.2 No.1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019, dan berdasarkan Surat No.Ref.: 086/DN/I&P/III/2020, tertanggal 4 Maret 2020 Perihal : Pemberitahuan Pengunduran Diri Sebagai Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 196/G/2019/PTUN-JKT, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 196/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa (Lolos Dismissal);
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 196/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 196/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT, tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 196/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 196/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Putusan Sela Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 18 Desember 2019;
- Berkas perkara dan mendengar pendapat ahli yang diajukan oleh Para Penggugat, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Oktober 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2019, dengan Register Perkara Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Oktober 2019, Para Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa, yang menjadi obyek Gugatan Tata Usaha Negara ("TUN") ini adalah:

- 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035610.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 09 Juli 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran

Halaman 7 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral (selanjutnya disebut "SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02");

2) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral, (selanjutnya disebut "Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391");

3) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral, (selanjutnya disebut "Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392");

2. Bahwa, Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No.51 Tahun 2009") mengatur sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";

3. Bahwa, R. Wiyono, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", cetakan pertama, Maret 2007, Sinar Grafika, Jakarta, pada halaman 23, memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Apa yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual, dan final adalah sebagai berikut:

a. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya mengenai

Halaman 8 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembongkaran rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;

b. Bersifat individual, artinya **Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu**, baik alamat maupun hal yang dituju;

Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, misalnya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama yang terkena keputusan tersebut;

Akan tetapi, dari hasil diskusi pada Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Peradilan Tata Usaha Negara antara lain dapat diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha yang bersifat umum sepanjang masih dapat diindividualisasikan (misalnya dari penyebutan jalan tertentu sudah dapat diketahui siapa-siapa yang akan terkena Surat Keputusan Walikota tentang pelebaran jalan tertentu tersebut), maka dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

c. Bersifat final, artinya **sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum**;

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain yang belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, misalnya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara.”;

(Keterangan: Cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Para Penggugat sebagai penegasan);

4. Bahwa, SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 adalah:

(a) Suatu penetapan tertulis, yang diberikan nomor dan juga tanggal;



(b) Dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;

(c) Dengan objek yang diputuskan tertentu dan tidak abstrak, yaitu persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data PT. Maesa Optimalah Mineral ("Perseroan"), sehingga bersifat konkret;

(d) Ditujukan untuk pihak tertentu dan tidak untuk umum, yakni Perseroan, sehingga bersifat individual;

(e) Sudah definitif dan bersifat final dengan akibat hukum yang nyata terhadap Perseroan, termasuk susunan pemegang saham dan direksi, dan karenanya bersifat final;

Sehingga SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 tersebut telah memenuhi kriteria sebagai suatu Keputusan TUN yang menjadi obyek dari Peradilan TUN;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA;

5. Bahwa, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peradilan TUN") mengatur sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";

6. Bahwa, SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 yang menjadi obyek Gugatan TUN *quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat) pada tanggal 09 Juli 2019 sedangkan Gugatan TUN *aquo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Para Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2019 sehingga pengajuan Gugatan TUN *aquo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN;

7. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (16), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP") Juncto Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ("Perma No. 6 Tahun 2018"), dengan mengajukan Surat kepada Tergugat Ref. No.254/VIII/shmp/ltr/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 perihal keberatan atas penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ("Surat Keberatan") (kami lampirkan fotokopi dalam Gugatan ini);

8. Bahwa, sampai Gugatan *aquo* didaftarkan, Tergugat tidak menanggapi sama sekali atas Surat Keberatan Para Penggugat atas penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (16), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (3) UUAP Juncto Perma No. 6 Tahun 2018 di atas, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT DALAM PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA;

9. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 11 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No.9 Tahun 2004") mengatur sebagai berikut:

*"Orang atau badan hukum perdata **yang merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*;

(Keterangan: Cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Para Penggugat sebagai penegasan);

10. Bahwa, Penggugat I merupakan pemegang 15.000 (lima belas ribu) lembar saham Perseroan (60%) dan Penggugat II merupakan pemegang 2.000 (dua ribu) lembar saham Perseroan (8%) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 149 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Kota Jakarta ("Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015"), dimana akta tersebut telah disetujui dan diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005333.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 6 April 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral, Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0021671 tanggal 6 April 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0021672 tanggal 6 April 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral sehingga kepemilikan saham Para Penggugat di Perseroan tersebut juga telah tercatat dan terdaftar di daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2019, Para Penggugat melakukan pengecekan terhadap data Perseroan dengan melakukan pengunduhan terhadap Profil Perusahaan Perseroan dari situs yang diselenggarakan oleh Tergugat, namun alangkah terkejutnya Para Penggugat ketika mengetahui Para Penggugat tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham Perseroan karena Tergugat telah menyetujui dan menerima perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019 dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Palu ("Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019"), berdasarkan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392;

12. Bahwa, berdasarkan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392, Para Penggugat tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham yang sah, padahal Para Penggugat tidak pernah menandatangani dokumen apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada keputusan pemegang saham, keputusan rapat, jual beli saham ataupun pengalihan hak atas saham terkait dengan kepemilikan saham Para Penggugat di Perseroan;

13. Bahwa, oleh karena SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 menyebabkan Para Penggugat tidak lagi tercatat dan terdaftar sebagai pemegang saham yang sah di Perseroan, maka Para Penggugat memiliki kepentingan yang nyata dan sangat dirugikan atas diterbitkannya SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat
Halaman 13 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN, Para Penggugat memiliki kewenangan mengajukan Gugatan TUN *aquo (legitima persona standi iudicio)*;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA;

14. Bahwa, Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

15. Bahwa, SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 merupakan Keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Para Penggugat akan uraikan di bawah ini;

IV.A SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No AHU-AH.01.03-0295392 bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangn;

16. Bahwa, sebagaimana Para Penggugat sampaikan di atas, Para Penggugat adalah pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015, yang telah mendapatkan persetujuan dari dan diterima pemberitaannya oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005333.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 6 April 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah

Halaman 14 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral, Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0021671 tanggal 6 April 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0021672 tanggal 6 April 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral, dimana para pemegang saham Perseroan yang tercatat dan terdaftar pada Tergugat adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal
Vence Rumangkang Martin	4.000	Rp. 4.000.000.000
Amsal Gideon Michael Rumangkang	2.000	Rp. 2.000.000.000
Steveneddy Mac Yames Rumangkang	2.000	Rp. 2.000.000.000
Eka Sinto Kasih Tjia (Penggugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000
PT. Wang Xiang Mining (Penggugat I)	15.000	Rp. 15.000.000.000
Total	25.000	Rp. 25.000.000.000

Dengan demikian Tergugat telah menerima dan mencatatkan Penggugat I dan Penggugat II selaku pemegang saham yang sah Perseroan;

17. Bahwa, terkait dengan perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") mengatur sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1):

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;

Pasal 56 ayat (1):

Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;

Halaman 15 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, pada tanggal 22 April 2019, Vence Rumangkang Martin, Steveneddy Mac Yames Rumangkang dan Amsal Gideon Michael Rumangkang telah mengajukan gugatan terhadap PT. Wang Xiang Mining, Li Zhiming, Feng Xiangbao, Eka Sinto Kasih Tjia, Notaris Fenty Abidin, Notaris Kasi Jaya dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, dengan petitum gugatan sebagai berikut:

- 1) *Menerima gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;*
- 2) *Menyatakan batal dan tidak berlaku:*
 - a. *Akta-akta yang diterbitkan oleh Tergugat V yang terdiri dari:*
 - *Akta Berita Acara Rapat PT. Maesa Optimalah Mineral Nomor 149 tanggal 26 Maret 2015;*
 - *Akta Jual Beli Saham Nomor 150 tanggal 26 Maret 2015;*
 - *Akta Jual Beli Saham Nomor 151 tanggal 26 Maret 2015;*
 - *Akta Jual Beli Saham Nomor 152 tanggal 26 Maret 2015;*
 - *Akta Jual Beli Saham Nomor 153 tanggal 26 Maret 2015;*
 - b. *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005333.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral;*
 - c. *Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral Nomor AHU-AH.01.03-0021671 tanggal 6 April 2015;*
 - d. *Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral Nomor AHU-AH.01.03-0021672 tanggal 6 April 2015;*

Halaman 16 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menetapkan berlaku kembali Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral Nomor 40 tanggal 21 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan Ny.Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-57984.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 Nopember 2011;

4) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Yang pada pokoknya dalam perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Vence Rumangkang Martin, Steveneddy Mac Yames Rumangkang dan Amsal Gideon Michael Rumangkang sebagai Para Penggugat telah menuntut agar Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 dan juga Surat Keputusan Tergugat terkait dengan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 dibatalkan;

19. Bahwa, dengan demikian Tergugat **mengetahui dengan persis** terdapat sengketa yang sedang berlangsung terkait dengan Perseroan, khususnya mengenai akta yang menjadi dasar kepemilikan saham Perseroan oleh Para Penggugat, dan sampai dengan Gugatan *aquo* diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

20. Bahwa, oleh karena para pemegang saham Perseroan sedang bersengketa mengenai akta yang menjadi dasar kepemilikan saham Perseroan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang nota bene juga

Halaman 17 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



diketahui oleh Tergugat karena Tergugat adalah salah satu pihak dalam perkara tersebut, para pemegang saham termasuk Para Penggugat selaku pemegang saham Perseroan yang mewakili kepemilikan 68% (enam puluh delapan persen) dari saham-saham yang telah dikeluarkan dan disetorkan dalam Perseroan tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") maupun mengeluarkan keputusan pemegang saham diluar RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas pada RUPS terkait dengan perubahan anggaran dasar maupun persetujuan pengalihan saham;

21. Bahwa, bukan saja tidak pernah mengadakan RUPS maupun mengeluarkan keputusan pemegang saham diluar RUPS, Para Penggugat juga tidak pernah membuat atau mengadakan atau menandatangani dokumen apapun terkait dengan pengalihan saham-saham Para Penggugat di Perseroan, karena logika hukum yang sederhana, untuk apa Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel masih berlangsung kalau Para Penggugat telah mengalihkan hak-hak atas sahamnya di Perseroan kepada Vence Rumangkang Martin (yang nota bene bertindak selaku penggugat dalam Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel);

22. Bahwa, oleh karenanya sangatlah terkejut Para Penggugat ketika mengetahui berdasarkan Profil Perusahaan Perseroan yang diunduh resmi dari situs yang diselenggarakan oleh Tergugat, ternyata Tergugat tidak lagi mencatatkan dan mendaftarkan Para Penggugat selaku pemegang saham Perseroan karena Tergugat telah menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan serta menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar serta data perseroan atas nama Perseroan berdasarkan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 yang didasari oleh Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 padahal Tergugat tahu persis masih



terjadi sengketa di Perseroan sehubungan dengan akta yang menjadi dasar kepemilikan saham tersebut;

23. Bahwa, fakta Para Penggugat, selaku pemegang saham yang sah dan tercatat serta terdaftar pada Tergugat, tidak pernah menghadiri RUPS atau menandatangani keputusan pemegang saham diluar RUPS karena sejak 22 April 2019 telah terjadi sengketa sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang saat ini masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Para Penggugat juga tidak pernah membuat dan menandatangani dokumen pengalihan hak atas saham, maka jelas penerbitan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UU PT;

24. Bahwa, oleh karena SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UU PT, maka wajar dan patut kiranya secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal dan tidak sah SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392;

IV.B SK Menkumham No AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik *in casu* Asas Kepastian Hukum;

25. Bahwa, Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Huruf b UU Peradilan TUN menjelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas;

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.";

26. Bahwa, Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ("UU No. 28/1999") menjelaskan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.";

27. Bahwa, SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 merupakan Keputusan TUN yang bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 mendahului pemeriksaan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan menyebabkan hasil apapun dalam Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tidak memiliki kepastian hukum;

Halaman 20 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa, salah satu petitum yang dimintakan dalam Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel adalah sebagai berikut:

"Menetapkan Berlaku Kembali Akta Pendirian Perseroan PT Maesa Optimalah Mineral Nomor 40 tanggal 21 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan Ny. Herlina Tobing Manulang, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-57984.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 Nopember 2011;"

29. Bahwa, dengan demikian, jikalau, *quod non*, Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka konsekuensinya pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal
Vence Rumangkang Martin	2.750	Rp. 275.000.000
Amsal Gideon Michael Rumangkang	1.000	Rp. 100.000.000
Steveneddy Mac Yames Rumangkang	1.250	Rp. 125.000.000
Total	5.000	Rp. 500.000.000

30. Bahwa, jikalau, *quod non*, Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dinyatakan tidak diterima atau ditolak, maka berarti keberadaan Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015 *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005333.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 6 April 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral, Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0021671 tanggal 6 April 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0021672 tanggal 6 April 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Halaman 21 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral adalah tetap sah, sehingga konsekuensinya susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal
Vence Rumangkang Martin	4.000	Rp. 4.000.000.000
Amsal Gideon Michael Rumangkang	2.000	Rp. 2.000.000.000
Steveneddy Mac Yames Rumangkang	2.000	Rp. 2.000.000.000
Eka Sinto Kasih Tjia (Penggugat II)	2.000	Rp. 2.000.000.000
PT. Wang Xiang Mining (Penggugat I)	15.000	Rp. 15.000.000.000
Total	25.000	Rp. 25.000.000.000

31. Bahwa, dengan terbitnya SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392, maka Tergugat (yang nota bene adalah sebagai pihak dalam Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel) telah menciptakan suatu keadaan dimana apapun hasil putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tidak berdampak hukum karena Tergugat telah, berdasarkan penerbitan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH. 01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392, mencatat dan mendaftarkan kepemilikan saham sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal
Vence Rumangkang Martin	21.000	Rp. 21.000.000.000
Amsal Gideon Michael Rumangkang	2.000	Rp. 2.000.000.000
Steveneddy Mac Yames Rumangkang	2.000	Rp. 2.000.000.000
Total	25.000	Rp. 25.000.000.000

Halaman 22 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



--	--	--

yang sama sekali berbeda dengan hasil putusan sekiranya gugatan dalam Pekera Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dinyatakan tidak diterima, ditolak ataupun dikabulkan, dan karenanya menyebabkan ketidakpastian hukum terkait dengan kepemilikan saham Perseroan;

32. Bahwa, oleh karena SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, *in casu* Asas Kepastian Hukum maka wajar dan patut kiranya secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal dan tidak sah SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392;

IV.C SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik *in casu* Asas Akuntabilitas;

33. Bahwa, Penjelasan Pasal 3 Angka 7 UU No. 28/1999 menjelaskan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

34. Bahwa, sebagaimana Para Penggugat telah uraikan di atas, Tergugat juga merupakan pihak dalam Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel sehingga Tergugat secara hukum mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persis keberadaan sengketa para pemegang saham Perseroan yang saat ini berlangsung;

35. Bahwa, ketika Tergugat mengetahui persis sedang berlangsungnya sengketa dalam Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tetapi Tergugat justru sengaja menerbitkan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392, maka jelas penerbitan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 bertentangan dengan asas akuntabilitas karena Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;

36. Bahwa, sebagai pihak dalam Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tersebut seharusnya Tergugat berhati-hati dalam menerima permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan, dan perubahan data perseroan atas nama Perseroan dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh karena tindakan-tindakan Tergugat sebagai Pejabat TUN (yang nota bene ikut digugat dalam Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel seharusnya tidak menciptakan kerumitan dalam sengketa yang telah terjadi);

37. Bahwa, ternyata walaupun mengetahui sedang berlangsungnya sengketa dalam Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, Tergugat tetap menerbitkan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 sehingga Keputusan TUN yang diterbitkan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena menciptakan ketidakpastian hukum (sebagaimana Para Penggugat uraikan pada Bagian IV.B) dan justru memperuncing masalah;

Halaman 24 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



38. Oleh karena SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, *in casu* Asas Akuntabilitas maka wajar dan patut kiranya secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal dan tidak sah SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN;

39. Bahwa, Pasal 67 ayat (2) dan (3) UU Peradilan TUN mengatur sebagai berikut:

"(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*";

40. Bahwa, sehubungan dengan pengajuan Gugatan *aquo*, Para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan mengabulkan permohonan penetapan penundaan pelaksanaan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 tersebut selama berlangsungnya pemeriksaan perkara *aquo* sampai dengan diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

41. Bahwa, penundaan pelaksanaan tersebut diperlukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 telah menyebabkan hilangnya saham-saham Para Penggugat di PT. Maesa Optimalah Mineral;
- 2) SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 telah menyebabkan tidak dapat berjalannya operasional PT.Maesa Optimalah Mineral karena perubahan Direksi;
- 3) SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 telah menyebabkan para investor Para Penggugat tidak jadi memberikan investasinya terkait PT.Maesa Optimalah Mineral;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan kiranya memeriksa perkara ini, dan selanjutnya mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan:
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035610.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 09 Juli 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral;
 - 2) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral;

Halaman 26 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral;

Dalam sengketa yang sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035610.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 09 Juli 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral;
 - 2) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral;
 - 3) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035610.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 09 Juli 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral;

Halaman 27 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral;
- 3) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 4 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Para Penggugat yang pada dasarnya mempermasalahkan sengketa Keperdataan;
2. Sebagaimana tertuang di dalam gugatan Para Penggugat, secara formil objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebuah produk Tata Usaha Negara atau berupa tindakan faktual, namun apabila mencermati substansi permasalahan yang diajukan oleh para penggugat, maka terlihat jelas terdapat permasalahan keperdataan yang melatarbelakangi, yakni adanya gugatan keperdataan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 28 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Nomor Perkara 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., yang secara garis besarnya dapat dipahami adanya perbedaan penafsiran atas keabsahan jual beli saham PT Maesa Optimalah Mineral pada tahun 2015;

3. Permasalahan keperdataan dimaksud diibaratkan sebuah hulu, sementara objek sengketa merupakan hilir. Untuk menguji objek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak bisa terlepas dari permasalahan di hulu, yakni permasalahan keperdataan. Sementara, di sisi lain terdapat pihak yang telah melakukan klaim suatu hak. Semestinya, persoalan di hulu (perbedaan penafsiran atas perjanjian jual beli saham PT Maesa Optimalah Mineral pada tahun 2015) haruslah diselesaikan terlebih dahulu;

4. Bahwa Para Penggugat sebenarnya sadar mengetahui pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan yang bersumber pada perselisihan keperdataan, namun patut diketahui secara sengaja Para Penggugat telah mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB). Jika kemudian dalam perkara *a quo* diputuskan dinyatakan batal objek sengketa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

Oleh karena gugatan Para Penggugat secara substansi merupakan perselisihan keperdataan, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR:

1. Sebagaimana Tergugat sampaikan sebelumnya, latar belakang permasalahan hingga muncul gugatan *a quo* adalah permasalahan keperdataan, yakni perbedaan penafsiran atas perjanjian jual beli saham antara Para Penggugat dengan Vence Rumangkang Martin, Steveneddy Mac

Halaman 29 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yames Rumangkang dan Amsal Gideon Michael Rumangkang (PT Maesa Optimalah Mineral);

2. Terhadap perbedaan penafsiran dimaksud pada dasarnya haruslah diselesaikan terlebih dahulu, yakni dengan menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., dimana dalam Petitumnya meminta "*batal dan tidak berlaku kembali*" diantaranya:

- a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005333.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 6 April 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Maesa Optimalah Mineral;
- b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Maesa Optimalah Mineral Nomor AHU-AH.01.03-0021671, tanggal 6 April 2015;
- c. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT Maesa Optimalah Mineral Nomor AHU-AH.01.03-0021672, tanggal 6 April 2015;

Atau, adanya upaya hukum keperdataan lainnya yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa;

3. Oleh karena perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., belum berkekuatan hukum tetap, dan belum terdapat putusan perdata yang mengakhiri perbedaan penafsiran atas perjanjian jual beli saham antara Para Penggugat dengan Vence Rumangkang Martin, Steveneddy Mac Yames Rumangkang dan Amsal Gideon Michael Rumangkang (PT Maesa Optimalah Mineral), maka pada prinsipnya gugatan Para Penggugat "*prematuur*";

Halaman 30 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat gugatan Para Penggugat "*prematur*", maka bersama ini Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menunda persidangan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Tergugat tetap pada keyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, yang didalamnya terdapat substansi permasalahan keperdataan. Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon perkenan untuk mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat yang akan diuraikan selanjutnya dalam bagian pokok perkara ini;
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang perlu dibuktikan adalah apakah penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau tidak;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

Halaman 31 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



5. Untuk menanggapi dalil-dalil Para Penggugat, dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Tergugat ditarik sebagai pihak menjadi Turut Tergugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Nomor Register 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., namun dalam petitum gugatan tidak disebut sama sekali prestasi apa saja yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat (Tergugat dalam perkara *a quo*);
- b. Memperhatikan surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor Register 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., sekilas menggambarkan adanya perselisihan atas peralihan saham pada PT Maesa Optimalah Mineral, yang terjadi pada tahun 2015;
- c. Sekalipun Perkara Perdata Nomor Register 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., masih dan sedang berjalan, tetapi hal tersebut tidaklah serta merta menghentikan proses layanan AHU Online yang mencatat perubahan perseroan. Para pihak dapat meng-akses AHU Online bilamana terdapat perubahan dalam Perseroan, termasuk mengajukan permohonan pemblokiran akses AHU Online (SABH) bilamana terdapat potensi kerugian. Dalam arti, bagi pihak yang merasa terdapat potensi kerugian karena adanya gugatan, maka dapat melakukan permohonan pemblokiran kepada Menteri Hukum dan HAM terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atau AHU Online, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran Dan Pembukaan (Permen No. 19/2017);
- d. Permen No. 19/2017 telah mengatur bagaimana mekanisme pengajuan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran, termasuk

Halaman 32 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan mengenai pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan pemblokiran, yakni sebagai berikut: (vide Pasal 3 Permen No 19/2017);

- 1) *Permohonan pemblokiran Perseroan Terbatas diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;*
- 2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:*
 - a) *pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu persen) saham;*
 - b) *pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham; atau*
 - c) *instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:*
 - a) *alasan pemblokiran, salinan akta notaris atau fotokopi salinan akta notaris yang dilegalisir oleh notaris yang terakhir tercatat dalam pangkalan data SABH dan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak, dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
 - b) *alasan pemblokiran, surat gugatan yang sudah diregister pada pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pendaftaran penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak, dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau*
 - c) *surat permohonan yang disertai dengan alasan, dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;*
- e. Tergugat tidak dapat memblokir SABH atau AHU Online secara sepihak tanpa didahului adanya permohonan atau permintaan dari pihak-

Halaman 33 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang merasa berkepentingan, sehingga para pihak-lah yang semestinya mengajukan permohonan sesuai kepentingan masing-masing. Disitulah esensi layanan AHU Online, yang memberikan kemudahan sekaligus menuntut tanggungjawab pemohon untuk bertanggungjawab atas kebenaran permohonan yang diajukannya, dengan memberikan *disclaimer* pada saat meng-akses AHU Online. Sepatutnya, *disclaimer* bukanlah sekedar tahapan elektronik yang harus dilewati, tetapi mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat bagi pihak yang melakukan akses. Disclaimer dimaksud dapat Tergugat berikan contoh sebagai berikut:



6. Terkait dengan permohonan perubahan PT Maesa Optimalah Mineral yang diajukan oleh Charles, SH., M.Kn., Notaris di Kota Palu, pada prinsipnya akta notaris (Akta No. 20, tanggal 26 Juni 2019) yang mendasari perubahan dimaksud merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa:

Halaman 34 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini";

konsekuensi hukum sebuah Akta otentik sebagai alat bukti menjadikan suatu peristiwa hukum yang dituangkan dalam akta notaris harus dianggap benar, sehingga apabila ada pihak lain yang menyatakan/menilai sebaliknya maka pihak lain yang menyatakan/menilai tersebut wajib membuktikan penilaian/pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku dan atau telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

7. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa merupakan produk administrasi yang dihasilkan melalui sistem AHU Online, yang diperiksa secara elektronik, dan kebenarannya diserahkan sepenuhnya kepada pemohon melalui proses penyampaian *disclaimer* secara elektronik;

8. Posisi Tergugat dalam permasalahan atau perkara *a quo* bersifat pasif, karena proses layanan telah diubah menjadi elektronik. Semestinya pihak-pihak yang berkepentingan dapat menggunakan aplikasi secara bertanggungjawab dan bilamana terdapat potensi kerugian agar segera mengajukan permohonan pemblokiran akses, mengingat proses layanan AHU Online dapat dilakukan dalam hitungan menit;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

Halaman 35 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, maka dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan dimaksud;

b. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya Tergugat meyakini kebenaran atas objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya;

10. Sehubungan dengan sikap Tergugat tersebut di atas, terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. *kerugian negara;*
- b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. *konflik sosial;*

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu Tergugat

Halaman 36 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN:

Menolak Permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa;

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah menerima Permohonan Intervensi dari PT Maesa Optimalah Mineral, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 11 Jalan MT Haryono Kavling 15 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya yang dimuat dalam Akta Nomor 40 tanggal 21 November 2011, dibuat dihadapan Notaris Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-57984.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 yang diwakili oleh Vence Rumangkang Martin, bertempat tinggal di Jakarta beralamat di Jalan Intan Unjung No.10 RT.002 RW.002 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, bertindak selaku Direktur Utama sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan terakhir perseroan "Pernyataan Keputusan Rapat PT Maesa Optimalah

Halaman 37 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral” Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Charles, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Palu, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU-0035610.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 9 Juli 2019. Maksud dan tujuan Permohonan Intervensi adalah untuk masuk dan turut serta sebagai pihak dalam Perkara Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT dan Permohonan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Desember 2019 dengan Register Perkara Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT/INTV;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut di atas, Pengadilan telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan menyatakan PT Maesa Optimalah Mineral ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 26 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI:

KOMPETENSI ABSOLUT:

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat dengan Nomor Perkara: 196/G/2019/PTUN-JKT telah masuk dalam kekeliruan menurut kompetensi absolut, tentang tidak berwenangnya peradilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa,

Halaman 38 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena apabila mencermati dalil yang dibangun Para Penggugat pada angka 22 halaman 13 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketiga objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035610.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Maesa Optimalah Mineral (selanjutnya disebut SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02), Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 9 Juli 2019 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Maesa Optimalah Mineral (selanjutnya disebut Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391) dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0295392 tanggal 9 Juli 2019 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Maesa Optimalah Mineral (selanjutnya disebut Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03.0295392) didasari oleh akta Nomor: 20 tanggal 26 Juni 2019, artinya Para Penggugat patut menyadari bahwa ketiga objek sengketa tersebut hanya merupakan hasil dari sebuah proses, dimana proses awalnya atau yang menjadi penyebabnya merupakan suatu perbuatan keperdataan *in casu* Akta Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019;

3. Bahwa dengan demikian jelaslah, sesungguhnya pokok permasalahan dalam perkara *a quo* terletak pada Akta Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019 yang notabene merupakan wujud dari suatu perbuatan keperdataan sehingga seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu menguji Akta Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019 yang mendasari diterbitkannya ketiga objek sengketa tersebut, yang mana kewenangan pengujiannya berada pada Pengadilan Negeri, dan karenanya berdasarkan uraian tersebut, nyatalah bahwa Para Penggugat telah keliru mendaftarkan gugatan pada Kepeneritaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena sejatinya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak

Halaman 39 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa kemudian menurut pengakuan Para Penggugat adanya perbuatan hukum keperdataan yang tidak selesai yaitu Para Penggugat merasa tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) maupun mengeluarkan keputusan pemegang saham diluar RUPS sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada angka 20 halaman 12 gugatan Para Penggugat;

5. Bahwa dengan adanya perbuatan hukum yang tidak selesai sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas, kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan perbuatan hukum keperdataan yang tidak selesai tersebut berada dalam ranah kewenangan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, seharusnya Para Penggugat menyelesaikan permasalahan perbuatan hukum keperdataan yang tidak selesai terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga gugatan Para Penggugat telah menyalahi ketentuan kompetensi absolut;

7. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menyelesaikan permasalahan perbuatan hukum keperdataan yang tidak selesai terlebih dahulu, maka gugatan Para Penggugat telah menyalahi ketentuan kompetensi absolut, dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF TELAH MELAMPAUI BATAS TENGGANG WAKTU (DALUWARSA);

Halaman 40 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru lah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, jika para pihak yang merasa dirugikan atas keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan/menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Jika seluruh prosedur upaya administratif telah dilaksanakan/ditempuh, namun terdapat para pihak yang masih tetap belum merasa puas, maka barulah permasalahan tersebut bisa diajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5/1986), menyatakan "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*";

10. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*";

11. Bahwa Mahkamah Agung telah menguatkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5/1986 dan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30/2014 melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma No. 6/2018) sebagaimana Pasal 2 ayat (1), menyatakan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

12. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019, Tergugat telah menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

Halaman 41 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035610.AH.01.02 tanggal 9 Juli 2019, Perihal: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Maesa Optimalah Mineral (selanjutnya disebut SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02);
- b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 9 Juli 2019, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Maesa Optimalah Mineral (selanjutnya disebut Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391), dan
- c. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 9 Juli 2019, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Maesa Optimalah Mineral (selanjutnya disebut Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392);

13. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, oleh karena merasa dirugikan, maka Para Penggugat melakukan upaya administratif yaitu dengan mengajukan surat keberatan atas diterbitkannya 3 (tiga) Surat Keputusan tersebut kepada Tergugat. Namun keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhitung 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah Surat Keputusan tersebut diterbitkan, sehingga mengakibatkan keberatan tersebut telah melampaui batas tenggang waktu (daluwarsa) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, menyatakan "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*";

14. Bahwa oleh karena terhitung sejak diterbitkannya 3 (tiga) Surat Keputusan Tergugat tertanggal 9 Juli 2019 sampai dengan adanya upaya administratif yaitu dengan mengajukan surat keberatan dari Para Penggugat tertanggal 12 Agustus 2019, keberatan tersebut telah melampaui batas tenggang waktu (daluwarsa) karena diajukan lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka

Halaman 42 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya Para Penggugat dianggap tidak melakukan/menempuh upaya administratif terlebih dahulu;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sejatinya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, hal tersebut telah menunjukkan adanya suatu cacat formil dan cacat prosedur yang nyata, dan karenanya mohon Majelis Hakim yang Mulia berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR:

16. Bahwa para pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, diwajibkan melakukan/menempuh upaya administratif terlebih dahulu dengan mengajukan keberatan dan banding kepada Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jika seluruh prosedur upaya administratif telah dilaksanakan/ditempuh, namun terdapat para pihak yang masih tetap belum merasa puas, maka baru lah permasalahan tersebut bisa diajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

17. Bahwa adapun ketentuan mengenai penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5/1986), menyatakan "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*", Jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan "*Warga Masyarakat yang*

Halaman 43 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”, Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma No. 6/2018), menyatakan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

18. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan atas 3 (tiga) Surat Keputusan tertanggal 9 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu:

- 1) SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02;
- 2) Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391; dan
- 3) Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392;

19. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, Para Penggugat melakukan/menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat, namun keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dan telah bertentangan dengan batas waktu mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, yang menyatakan “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

20. Bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dan telah bertentangan dengan batas waktu mengajukan keberatan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014 yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sementara faktanya Para Penggugat mengajukan keberatan terhitung 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah Surat Keputusan

Halaman 44 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan, maka sudah sepatutnya Para Penggugat dianggap tidak melakukan/menempuh upaya administratif;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak dilaksanakannya prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gugatan Para Penggugat dengan Nomor Perkara 196/G/2019/PTUN-JKT yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Gugatan Prematur karena secara nyata terdapat cacat formil dan cacat prosedur, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, dan karenanya mohon Majelis Hakim yang Mulia berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

22. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi, mohon dianggap mengulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;

23. Bahwa, Tergugat II Intervensi hendak menerangkan terlebih dahulu kronologis jelas terkait dengan perkara *a quo*, dengan harapan kiranya dapat membantu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

24. Bahwa Tergugat II Intervensi, mulanya didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang sekaligus memuat Anggaran Dasar Perseroan Nomor 40 tanggal 21 November 2011, dibuat dihadapan Notaris Herlina Tobing Manullang. SH., Notaris di Jakarta, kemudian selanjutnya pendirian dimaksud mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor: AHU-

Halaman 45 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57984.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 Nopember 2011, dengan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal
Vence Rumangkang Martin, TTL: Menado, 10 Mei 1945	Direktur Utama	2750	Rp. 275.000.000
Amsal Michael Rumangkang, TTL: Jakarta, 26 April 1981	Direktur	1000	Rp. 100.000.000
Steveneddy Mac Yames Rumangkang, TTL: Jakarta, 11 September 1969	Komisaris Utama	1250	Rp. 125.000.000
Total			Rp. 500.000.000

25. Bahwa Tergugat II Intervensi didirikan dengan maksud dan tujuan menjalankan usaha di bidang pertambangan mineral logam (nikel). Selama menjalankan kegiatan usaha, Tergugat II Intervensi telah memperoleh wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan kode wilayah KW 008 JNP 001 yang berlokasi di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas \pm 2.000 Ha dan telah siap untuk menjalankan kegiatan operasi produksi;

26. Bahwa demi terlaksananya kegiatan operasi produksi, maka Tergugat II Intervensi membuka kesempatan kepada pihak manapun untuk menjalin kerjasama, yang pada saat itu Penggugat I tertarik dan mengajukan diri untuk turut berkontribusi agar kegiatan operasi produksi pada wilayah Izin Usaha Tambang milik Tergugat II Intervensi dapat direalisasikan, sehingga pada akhirnya dicapai suatu kesepakatan dengan jalan Penggugat I dan Penggugat II masuk ke dalam Tergugat II Intervensi sebagai pemegang saham;

27. Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat I ternyata tidak memenuhi pembayaran yang telah menjadi komitmen atas rencana pengalihan sebagian hak atas saham-saham dalam Tergugat II Intervensi yang disepakati, maka oleh sebab itu, tepatnya sejak pertengahan tahun 2015 Tergugat II Intervensi kerap

Halaman 46 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang Penggugat I guna mengajak melakukan pertemuan untuk merundingkan permasalahan tersebut agar kegiatan operasi produksi dapat segera direalisasikan. Namun ajakan dimaksud sama sekali tidak mendapat tanggapan baik, sehingga pada akhirnya Tergugat II Intervensi meminta nasihat dan saran serta bantuan dari Advokat dan Konsultan Hukum, dengan harapan agar Penggugat I mau menunjukkan itikad baik, akan tetapi hasilnya tetap sama;

28. Bahwa kemudian, diketahui Notaris Fenty Abidin, SH., telah mengeluarkan Akta Berita Acara Rapat No. 149 tertanggal 26 Maret 2015 yang telah pula mendapat Surat Keputusan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0005333.AH.01.02.TAHUN 2015, kemudian surat No.: AHU-AH.01.03-0021671 dan surat No.: AHU-AH.01.03-0021672 tanggal 6 April 2015. Lebih lanjut diketahui, substansi pada pokok akta dimaksud adalah perihal pengalihan sebagian saham dalam Tergugat II Intervensi kepada Penggugat I dan Penggugat II, dimana diyakini peristiwa pengalihan sebagian saham sebagaimana dimaksud dalam akta tersebut adalah bertentangan dengan aturan hukum, sehingga pada akhirnya pemegang saham awal dalam Tergugat II Intervensi mendaftarkan gugatan perkara No. 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

29. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, dapat diketahui adanya persoalan perdata yang terjadi antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat I dan Penggugat II, serta dapat Tergugat II Intervensi informasikan pula, persoalan perdata dimaksud saat ini berlanjut ke tahap pemeriksaan tingkat banding, hal ini sesuai dengan yang tercantum Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus tertanggal 5 Desember 2019;

Halaman 47 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa selanjutnya, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam perkara *a quo*;

SK MENKUMHAM NO. AHU-0035610.AH.01.02, SURAT MENKUMHAM NO. AHU-AH.01.03-0295391 DAN SURAT MENKUMHAM NO. AHU-AH.01.03-0295392 TIDAKLAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

31. Bahwa perlu diketahui, perubahan yang terjadi dalam PT Maesa Optimalah Mineral berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Charles, SH., M.Kn., Notaris di Kota Palu bukan hanya mengenai perubahan anggaran dasar semata, melainkan juga mengenai perubahan data perseroan, yang pada prosesnya harus diajukan secara masing-masing dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Tergugat, kemudian barulah Tergugat dapat menerbitkan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392;

32. Bahwa menanggapi dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat pada angka 17, halaman 10 gugatan yang pada pokoknya hanya merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") telah menunjukkan suatu kehendak untuk mengabaikan adanya ketentuan lain yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, khususnya terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas;

33. Bahwa dalam Bab VI UUPT tentang Rapat Umum Pemegang Saham, pada Pasal 91 menyatakan:

Halaman 48 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan;

34. Bahwa agar dapat kita pahami, maka lebih lanjut dijabarkan dalam UUPT pada bagian penjelasan Pasal 91 UUPT yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "pengambilan keputusan di luar RUPS" dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan "keputusan yang mengikat" adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.";

35. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan dalam angka 27 dan angka 28 di atas, diketahui bahwa perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas tidak hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT, ternyata ada mekanisme *circular resolution* yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan RUPS, yang kemudian tentu saja, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) yang telah dikutip oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka mekanisme dimaksud dapat dijalankan guna dapat menghasilkan keputusan yang mengikat dalam rangka melakukan perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas;

36. Bahwa Tergugat II Intervensi selanjutnya juga menolak dengan Tegas dalil Para Pengugat pada angka 19 sampai dengan angka 24, yang dituangkan dalam halaman 12 dan halaman 13 gugatan, dimana pada pokok dalilnya Para Penggugat mengemukakan adanya perkara gugatan Perdata Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.JKt.Sel ("Perkara 371") yang masih berlangsung menunjukkan secara logika bahwa Para Penggugat tidak atau belum

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan hak atas sahamnya dalam Perseroan, terlebih dalam perkara tersebut Tergugat mengetahui adanya sengketa karena ikut dijadikan sebagai salah satu pihak;

37. Bahwa dalil-dalil yang dibangun oleh Para Penggugat tersebut di atas hanya berbasis kepada logika yang tidak cukup kuat di mata hukum, dapat Tergugat II Intervensi pahami dalil tersebut diharapkan dapat menjadi petunjuk, bahwasannya penerbitan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UUPT, kemudian lebih lanjut memohonkan kebatalan keberlakuan atas seluruh SK dan Surat Menkumham tersebut. Namun secara jelas, dari sisi lain dapat dipahami juga, bahwa dalil-dalil yang dibangun Para Penggugat tersebut dihasilkan dari pemikiran yang sengaja mengabaikan keberlakuan ketentuan lain dalam UUPT, khususnya terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, sehingga kemudian akhirnya membangun dalil yang mengada-ada, berdasarkan asumsi, terkesan menggunakan metode yang mengkait-kaitkan tanpa melihat fakta sebenarnya. Perubahan anggaran dasar serta perubahan data perseroan PT Maesa Optimalah Mineral pada kenyataannya tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sejatinya perubahan dimaksud telah sejalan dengan ketentuan Pasal 91 UUPT, sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Charles, SH., M.Kn., Notaris di Kota Palu;

38. Bahwa kemudian, untuk dapat memperoleh persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar serta memberitahukan perubahan data perseroan suatu perseroan terbatas, Tergugat telah menyediakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dimana ketika melakukan akses untuk pengajuan

Halaman 50 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan data perseroan, maka harus dilakukan sesuai format isian perubahan serta dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukung yang dikuatkan dengan suatu pernyataan akan kesesuaian data pendukung dimaksud sebagaimana telah ditetapkan sesuai petunjuk dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan berbasis system secara elektronik, maka apabila ternyata format isian perubahan untuk permohonan persetujuan Menteri dan pemberitahuan perubahan data perseroan yang diajukan tidak sesuai dengan petunjuk dan persyaratan yang telah ditetapkan, hal demikian akan mengakibatkan penolakan dari system pelayanan jasa teknologi informasi perseroan, artinya ketiga objek sengketa yakni SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 tidak akan diterbitkan. Bahkan dalam proses pengajuan pelayanan jasa dimaksud apabila ternyata Menteri tidak berkeberatan atau menyetujui, maka keputusan persetujuan dan pemberitahuan penerimaan perubahan data perseroan tidak serta merta langsung dapat diterbitkan, ada masa tunggu selama 14 (empat belas) hari, artinya dalam penerbitan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 dapat diketahui Tergugat sangat berhati-hati, kemudian selanjutnya dapat disimpulkan juga penerbitan ketiga objek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

39. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para pemegang saham dan pihak yang berkepentingan terhadap suatu perseroan terbatas, maka dapat kita ketahui Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012

Halaman 51 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas, dimana secara tegas dicantumkan tujuan peraturan tersebut dibuat sebagaimana ternyata pada bagian menimbang point (a) yang berbunyi:

“bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pemegang saham dan pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan terbatas yang sedang terjadi sengketa maka perlu dilakukan pemblokiran dan pembukaan akses system administrasi badan hukum”;

40. Bahwa selanjutnya di dalam Peraturan tersebut di atas, pada Pasal 1 angka (2) yang menyatakan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) *Permohonan pemblokiran Perseroan Terbatas diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;*

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:*

a. *pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu persen) saham;*

b. *pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham; atau*

c. *instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:*

a. *alasan pemblokiran, salinan akta notaris atau fotokopi salinan akta notaris yang dilegalisir oleh notaris yang terakhir tercatat dalam pangkalan data SABH dan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak, dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*

b. *alasan pemblokiran, surat gugatan yang sudah diregister pada pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau pendaftaran penyelesaian sengketa di*

Halaman 52 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar pengadilan serta bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak, dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau

c. surat permohonan yang disertai dengan alasan, dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

41. Bahwa memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bersama, siapapun yang memiliki kepentingan dapat melakukan akses pada SABH yang diselenggarakan Tergugat, tidak ada pengecualian dan pelarangan sepanjang tidak ada yang mengajukan permohonan pemblokiran. Sehingga dengan demikian, terkait adanya perkara 371 yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sekalipun Tergugat turut disertakan sebagai pihak yang digugat, namun hal demikian tidak pula mengharuskan Tergugat menjadi pro-aktif kemudian menolak atau tidak melayani permohonan pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik pada SABH yang diajukan pemohonnya, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka harus diterima, sebagaimana halnya SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 diterbitkan oleh Tergugat;

42. Bahwa dengan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka didapatlah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, yakni SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan oleh sebab itu dalil-dalil yang diuraikan Para Penggugat pada angka 19 sampai dengan angka 24 dalam jawaban tersebut terbukti telah keliru, sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Halaman 53 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK MENKUMHAM NO. AHU-0035610.AH.01.02, SURAT MENKUMHAM NO. AHU-AH.01.03-0295391 DAN SURAT MENKUMHAM NO. AHU-AH.01.03-0295392 TIDAKLAH BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK *IN CASU* ASAS KEPASTIAN HUKUM;

43. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat menolak dalil yang dinyatakan Para Penggugat pada angka 27 sampai dengan angka 32 yang dimuat dalam halaman 14 sampai dengan halaman 17 gugatan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terbitnya SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

44. Bahwa para Penggugat sangat keliru dengan pemahaman yang diwujudkan melalui pernyataan bahwa SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 telah mendahului pemeriksaan perkara 371 sehingga menyebabkan apapun hasil dari putusan perkara 371 tidak memiliki kepastian hukum, padahal secara jelas Para Penggugat-pun telah mengutip bunyi penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU No. 28/1999") yang berbunyi:

"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara";

45. Bahwa mencermati penjelasan pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui sejatinya maksud dari Asas Kepastian Hukum telah tercermin pada perbuatan Tergugat yang menerbitkan SK Menkumham No. AHU-

Halaman 54 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392, dimana dalam proses penerbitannya telah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan yakni Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas ("Permenkumham 4/2014"), dan tentu saja berdasarkan kepatutan karena seluruh persyaratan yang diminta untuk dapat memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar PT Maesa Optimalah Mineral serta untuk memberitahukan bahwa telah terjadi perubahan data perseroan telah dipenuhi, sehingga merupakan suatu kebijakan yang berkeadilan ketika SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 diterbitkan;

46. Bahwa persoalan putusan perkara 371 yang kemudian dikhawatirkan oleh Para Penggugat menjadi tidak memiliki kepastian hukum merupakan persoalan lain, karena dalam ketentuan hukum perdata sudah ditetapkan bahwa apabila ketika salah satu pihak berperkara merasa tidak diuntungkan oleh suatu putusan perkara di tingkat pertama maka dapat melakukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Artinya dalil Para Penggugat yang berupaya mendeskripsikan perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dapat dibuktikan merupakan suatu kekeliruan yang nyata dalam memahami maksud asas tersebut;

47. Bahwa dalam merumuskan dalilnya tersebut Para Penggugat-pun secara total menarasikan suatu pengandaian tanpa mengetahui persis apa isi Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Charles, SH., M.Kn., Notaris di Kota Palu, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Yang Halaman 55 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara menolak dalil Para Penggugat yang dimuat pada angka 27 sampai dengan angka 32 jawaban tersebut;

SK MENKUMHAM NO. AHU-0035610.AH.01.02, SURAT MENKUMHAM NO. AHU-AH.01.03-0295391 DAN SURAT MENKUMHAM NO. AHU-AH.01.03-0295392 TIDAKLAH BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK *IN CASU* ASAS AKUNTABILITAS;

48. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 35 sampai dengan angka 38 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 telah bertentangan dengan Asas Akuntabilitas;

49. Bahwa sebagaimana telah dikutip oleh Para Penggugat, berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 7 UU No. 28/1999 yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

50. Bahwa sebagaimana bunyi penjelasan tersebut di atas, yang menjadi kata kunci adalah pertanggungjawaban yang berorientasi pada hasil akhir. Sesuai dengan dalil yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan pada bagian sebelumnya, Tergugat dalam menerbitkan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 telah terlebih dahulu memperhatikan dilaksanakannya ketentuan yang ditetapkan dalam Permenkumham 4/2014, selanjutnya dalam proses penerbitannya tidak didapati adanya permohonan blokir perseroan terbatas sebagaimana

Halaman 56 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam Permenkumham 19/2017, sehingga tidak ada alasan yang dibenarkan menurut hukum bagi Tergugat untuk tidak memberikan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik, dan seterusnya tentang ketiga objek sengketa yang diterbitkan tersebut jelas dapat dinilai sebagai suatu hasil akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

51. Bahwa adanya perkara 371 yang mengikutsertakan Tergugat sebagai salah satu pihak yang digugat, selanjutnya dibenturkan dengan perbuatan Tergugat yang menerbitkan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392, kemudian dengan seenaknya menilai bahwa hal demikian adalah perbuatan yang bertentangan dengan Asas Akuntabilitas merupakan tindakan Para Penggugat yang nyata-nyata keliru dan karenanya patut kiranya dalil-dalil yang dibangun Para Penggugat sepanjang angka 35 sampai dengan angka 38 gugatan sudah sewajarnya dan sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;

PERMOHONAN PENUNDAAN:

52. Bahwa dalam tatanan ilmu Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal asas *Persumptio Iustae Causa* atau asas *praduga rechtmatig* atau dalam Bahasa Belanda disebut sebagai asas *het Vermoden van Rechmatigheid*, yang menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh Hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 5/1986;

Halaman 57 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa meskipun demikian, permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan dan Pengadilan akan mengabulkan permohonan tersebut apabila terdapat suatu keadaan yang mendesak atau tidak adanya suatu keadaan yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Maka dari itu, Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan, sehingga Majelis Hakim yang Mulia dapat mengetahui fakta dan/atau keadaan yang sebenar-benarnya;

54. Bahwa sampai dengan saat ini, berkenaan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat didalam permohonan penundaan pelaksanaan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391, dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392, selama belum dibuktikan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim yang Mulia, alasan-alasan tersebut bukanlah suatu hal yang mendesak, apalagi suatu hal yang menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

55. Bahwa dengan demikian Para Penggugat patut dinilai tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang membawa kerugian yang sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi terhadap seluruh pihak dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan permohonan penundaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 196/G/2019/PTUN-JKT, berkenan untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 58 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat mengenai pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035610.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Maesa Optimalah Mineral; Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 9 Juli 2019, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Maesa Optimalah Mineral; dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 9 Juli 2019, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Maesa Optimalah Mineral;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah dan tetap berlaku:
 - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035610.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Maesa Optimalah Mineral;
 - b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 9 Juli 2019 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Maesa Optimalah Mineral; dan

Halaman 59 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 9 Juli 2019 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Maesa Optimalah Mineral;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 18 Desember 2019 sedangkan atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 8 Januari 2020, selanjutnya atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 8 Januari 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik tertanggal 22 Januari 2020, selengkapnya replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Profil Perusahaan PT Maesa Optimalah Mineral, Waktu Unduh PDF 23 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-2 : Akta Berita Acara Rapat PT Maesa Optimalah Mineral Nomor 149, tanggal 26 Maret 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

Halaman 60 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005333.AH.01.02. Tahun 2015, tanggal 06 April 2015
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral.
(*print out*);

- Bukti P-4 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0021671, tanggal 06
April 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa
Optimalah Mineral. (*print out*);

- Bukti P-5 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0021672, tanggal 04
April 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah
Mineral. (*print out*);

- Bukti P-6 : Surat dari SHM Partnership selaku Kuasa Hukum PT.
Wang Xiang Mining dan Eka Sinto Kasih Tjia No. Ref.:
254/VIII/shmp/ltr/2019, tertanggal 12 Agustus 2019,
Perihal : Keberatan atas Penerbit Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

- Bukti P-7 : Tanda Terima Surat dari SHM Partnership selaku
Kuasa Hukum PT. Wang Xiang Mining dan Eka Sinto
Kasih Tjia No. Ref. : 254/VIII/shmp/ltr/2019, tertanggal
12 Agustus 2019, Perihal : Keberatan atas Penerbit
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 61 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Surat dari Iskandarsyah & Partners selaku Kuasa Hukum Vence Rumangkang Martin, Steveneddy Mac Yames Rumangkang dan Amsal Gideon Michael Rumangkang No. Ref.: 107/RI-DN/I&P/IV/19, tertanggal 22 April 2019, Perihal : Gugatan Pembatalan Akta PT. Maesa Optimalah Mineral. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-9 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tertanggal 20 Nopember 2019. (fotokopi sesuai dengan salinan);
- Bukti P-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (*print out*);
- Bukti P-11 : Pokok-Pokok Keterangan Ahli Dr. Tri Hayati, S.H.,M.H., Dalam Perkara Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT, tertanggal 19 Februari 2020. (asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035610.AH.01.02. Tahun 2019, tanggal 09 Juli 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral. (fotokopi sesuai dengan *print out*);

Halaman 62 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T-2 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295391, tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti T-3 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295392, tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- . Bukti T-4 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2.UM.01.01-5799, tanggal 13 Maret 2019 Hal: Permohonan Menonaktifkan/Membekukan Sementara PT. Maesa Optimalah Mineral. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-5 : Surat Iskandarsyah & Partners, Advocates & Legal Consultants No.Ref: 108/RI-DN/I&P/IV/2019, tanggal 22 April 2019 Hal: Permohonan Pemblokiran PT. Maesa Optimalah Mineral (PT MOM). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-6 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002425.AH.01.02.Tahun 2015, tertanggal 16 Februari 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 63 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T-7 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005333.AH.01.02.Tahun 2015, tertanggal 6 April 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-8 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0021671, tertanggal 06 April 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-9 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0021672, tanggal 06 April 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-10 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-11 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses

Halaman 64 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- . Bukti T-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . Bukti T-13 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maesa Optimalah Mineral, Nomor 20, tertanggal 26 Juni 2019 dibuat oleh Charles, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Palu. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti T.II Intv-1 sampai dengan Bukti T.II Intv-14 sebagai berikut:

- . Bukti T.II Intv-1 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tertanggal 11 September 2019. (fotokopi sesuai dengan salinannya);
- . Bukti T.II Intv-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-57984.AH.01.01 Tahun 2011, tertanggal 25 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. (fotokopi sesuai dengan salinan);
- . Bukti T.II Intv-3 : Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 03, tertanggal 9 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) dan Lampiran Minuta Akta;
- . Bukti T.II Intv-4 : Surat Pernyataan Nomor : 087/N/2018, tertanggal 18 Desember 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Intv-5 A : Surat Iskandarsyah & Partners No.Ref.: 250/DN/I&P/XII/18, 13th December 2018 Re.: *Meeting Invitation*. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.II Intv-5 B : (Terjemahan) Surat Iskandarsyah & Partners No.Ref.: 250/DN/I&P/XII/18, 13 Desember 2018 Perihal : Undangan Rapat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-6 A : Surat PT Wang Xiang Mining. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-6 B : (Terjemahan) Surat PT Wang Xiang Mining. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-7 A : Surat Iskandarsyah & Partners No.Ref.: 002/DN/I&P/I/19, 03th January 2019 Re.: *Summon II*. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.II Intv-7 B : (Terjemahan) Surat Iskandarsyah & Partners No.Ref.: 002/DN/I&P/I/19, 3 Januari 2019 Perihal : Panggilan II. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-8 A : Surat PT Wang Xiang Mining. (fotokopi sesuai dengan fotokopi, stempel asli);
- Bukti T.II Intv-8 B : (Terjemahan) Surat PT Wang Xiang Mining. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-9 : Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 371/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL., tertanggal 5 Desember 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-10 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan

Halaman 66 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- Bukti T.II Intv-11 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035610.AH.01.02. Tahun 2019, tanggal 09 Juli 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.II Intv-12 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295391, tertanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- Bukti T.II Intv-13 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295392, tertanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
- Bukti T.II Intv-14 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 67 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Tri Hayati, S.H.,M.H, yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Pendapat Ahli (Dr. Tri Hayati, S.H.,M.H);

- Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memang dibentuk untuk menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau badan tata usaha negara atau administrasi pemerintahan sebagai pedoman dalam membuat suatu keputusan dan atau melakukan tindakan. Dalam melakukan suatu tindakan dan atau membuat suatu keputusan diwajibkan untuk mendasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, kewajiban itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib mendasarkan perbuatan menerbitkan keputusannya atas dasar peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Terhadap suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan tersebut itu ada pertanggungjawabannya jika ternyata keputusan tersebut merugikan atau ada pihak yang merasa dirugikan terhadap keputusan tersebut. Untuk pengajuan keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut di Pasal 60 ditegaskan bahwa tenggang waktunya adalah 90 hari sejak keputusan diterbitkan atau sejak keputusan diterimanya atau diketahuinya keputusan oleh pihak yang merasa dirugikan dan tentunya hal ini ditindaklanjuti oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 untuk melaksanakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut terkait dengan tenggang waktu bahwa di dalam Peraturan

Halaman 68 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut menyatakan bahwa tenggang waktu untuk pengajuan keputusan tata usaha negara 90 hari sejak diterimanya atau diterbitkannya. Jadi ada dua pilihan bahwa bisa ditentukan sejak tanggal penerbitan atau sejak diterimanya dan di dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut di Pasal 5 ditentukan bahwa bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan tenggang waktu untuk pengajuan gugatan dari keputusan tata usaha negara itu sejak diketahuinya oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dari keputusan tata usaha negara tersebut;

- Bahwa di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa terdapat upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding, keberatan diajukan kepada pejabat yang membuat keputusan tata usaha negara, sedangkan banding diajukan kepada atasan dari pejabat yang membuat keputusan tata usaha negara. Di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pihak ketiga atau masyarakat yang merasa dirugikan dapat menggunakan upaya administratif dan tenggang waktunya mengacu kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa ada kewajiban bagi pejabat pemerintah dalam membuat suatu keputusan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, itu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i ditentukan bahwa setiap pejabat pemerintah yang membuat keputusan administrasi negara wajib untuk memeriksa dan mengikuti dokumen-dokumen yang diajukan dalam rangka penerbitan keputusan tersebut, jadi ada kewajiban untuk meneliti dan memeriksa dokumen, kelengkapan dokumen, kebenaran dokumen untuk penerbitan dari keputusan, hal ini sesuai dengan asas umum

Halaman 69 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik salah satu asas yaitu asas kecermatan, jadi setiap pejabat pemerintah dalam menerbitkan keputusan wajib melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik salah satunya adalah asas kecermatan dan ini ditunjukkan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf i dan akibatnya bahwa ada ukuran atau indikator untuk mengukur keabsahan dari suatu keputusan tata usaha negara, di dalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa dapat diukur validitas keabsahan dari keputusan tata usaha negara yang dilihat dari beberapa kriteria yang pertama dibuat oleh pejabat yang berwenang kemudian yang kedua proses dan prosedurnya sesuai dengan objeknya kemudian yang ketiga substansinya jadi terkait dengan keabsahan untuk memeriksa meneliti dokumen, kelengkapan dokumen dan kebenaran dokumen itu masuk dalam substansi. Artinya jika salah satu keabsahan dari yang 3 hal di dalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka keputusan tersebut dapat dikatakan mengandung cacat yuridis, terhadap keputusan cacat yuridis akibatnya di dalam Pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa dapat dilakukan pembatalan terhadap keputusan tata usaha negara tersebut;

- Bahwa di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga mengatur tentang keputusan elektronik, di dalam Pasal 38 jadi sudah mengatur bahwa seorang pejabat dapat mengeluarkan atau membuat atau menerbitkan keputusan yang berbentuk elektronis dan dinyatakan di ayat (2) bahwa keputusan yang berbentuk elektronis ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang sama dengan keputusan yang berbentuk tertulis. Artinya disini bahwa baik keputusan yang berbentuk tertulis maupun yang berbentuk elektronis sama mempunyai kewajiban sebagaimana diatur di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, jadi tidak ada perbedaan intinya terhadap keputusan yang berbentuk

Halaman 70 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronis sekalipun bahwa kewajiban-kewajiban yang di Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diberlakukan juga terhadap penerbitan keputusan yang berbentuk elektronik;

- Bahwa terkait dengan asas umum pemerintahan yang baik nomor satu itu adalah asas kepastian hukum. Jika di dalam membuat keputusan tersebut masih terikat dengan adanya suatu sengketa yang sedang berjalan yang kemudian diterbitkan dengan suatu keputusan, ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum berarti memang salah satu dari asas umum pemerintahan yang baik sudah tidak dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara tersebut;
- Bahwa undang-undang administrasi pemerintahan mewajibkan kepada setiap pejabat untuk meneliti dan memeriksa data dan dokumen dalam rangka penerbitan keputusan, itu adalah suatu amanat dari undang-undang administrasi pemerintahan, terkait dengan penerbitan akta notaris itu tentu ada bukti-bukti atau lampiran lampiran yang melandasi diterbitkannya dari akta notaris tersebut, mungkin bukti-bukti inilah dalam rangka penerbitan tersebut. Jadi pejabat pemerintah tidak semata-mata sudah akta notaris kemudian tutup mata dan memberikan izin, tentu ada asas yang harus tetap dijalankan oleh pejabat tersebut;
- Bahwa untuk menerbitkan suatu peraturan atau pedoman itu berbeda untuk mengecek atau menilai bahwa penerbitan kebijakan tersebut melanggar asas umum pemerintahan yang baik atau tidak karena undang-undang administrasi pemerintahan hanya untuk menilai suatu keputusan atau kebijakan yang bersifat *beschikking* atau penetapan. Kalau terkait dengan yang bersifat *regeling* ke pengaturan itu adalah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di undang-undang

Halaman 71 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pemerintahan pejabat tidak boleh ada indikasi konflik kepentingan. Jadi tidak boleh ada *conflict of interest* dalam menerbitkan keputusan, itu harus dihindari oleh seorang pejabat tata usaha negara;

- Bahwa keputusan tata usaha negara begitu dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang maka dia secara sah dan mengikat bagi pihak yang ditujunya. Jadi sebelum diujikan bahwa keputusan ini mengandung cacat yuridis maka dia berlaku secara sah, artinya ini untuk kepastian hukum kalau keputusan setiap pejabat dianggap sah dan mengikat sampai dia dibatalkan atau dicabut oleh pejabat yang berwenang atau oleh atasan atau dibatalkan oleh putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli dipersidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya dalam persidangan tanggal 1 April 2020, maka isi selengkapnya dari kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulannya, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 72 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035610.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 09 Juli 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral (bukti T-1 = bukti T.II Intv-11);
2. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral (bukti T-2 = bukti T.II Intv-12);
3. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral (bukti T-3 = bukti T.II Intv-13);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 4 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Para Penggugat yang pada dasarnya mempermasalahkan sengketa Keperdataan;

Halaman 73 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Sebagaimana tertuang di dalam gugatan Para Penggugat, secara formil objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebuah produk Tata Usaha Negara atau berupa tindakan faktual, namun apabila mencermati substansi permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka terlihat jelas terdapat permasalahan keperdataan yang melatarbelakangi, yakni adanya gugatan keperdataan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., yang secara garis besarnya dapat dipahami adanya perbedaan penafsiran atas keabsahan jual beli saham PT Maesa Optimalah Mineral pada tahun 2015;

Permasalahan keperdataan dimaksud di-ibaratkan sebuah hulu, sementara objek sengketa merupakan hilir. Untuk menguji objek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak bisa terlepas dari permasalahan di hulu, yakni permasalahan keperdataan. Sementara, di sisi lain terdapat pihak yang telah melakukan klaim suatu hak. Semestinya, persoalan di hulu (perbedaan penafsiran atas perjanjian jual beli saham PT Maesa Optimalah Mineral pada tahun 2015) haruslah diselesaikan terlebih dahulu;

2. Eksepsi Gugatan Prematur;

Oleh karena perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., belum berkekuatan hukum tetap, dan belum terdapat putusan perdata yang mengakhiri perbedaan penafsiran atas perjanjian jual beli saham antara Para Penggugat dengan Vence Rumangkang Martin, Steveneddy Mac Yames Rumangkang dan Amsal Gideon Michael Rumangkang (PT Maesa Optimalah Mineral), maka pada prinsipnya gugatan Para Penggugat "prematurn";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan pihak ketiga, maka Pengadilan Tata Usaha Negara telah memanggil pihak yang terkait, dalam hal ini PT MAESA OPTIMALAH MINERAL dan berdasarkan Putusan Sela Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT tanggal 18 Desember 2019 Majelis Hakim telah menetapkan Pihak Ketiga tersebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang di dalamnya termuat adanya eksepsi pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;

Bahwa Gugatan Para Penggugat dengan Nomor Perkara: 196/G/2019/PTUN-JKT telah masuk dalam kekeliruan menurut kompetensi absolut, tentang tidak berwenangnya Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena apabila mencermati dalil yang dibangun Para Penggugat pada angka 22 halaman 13 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketiga objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035610.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Maesa Optimalah Mineral (selanjutnya disebut SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02), Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 9 Juli 2019 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Maesa Optimalah Mineral (selanjutnya disebut Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391) dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

Halaman 75 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-AH.01.03.0295392 tanggal 9 Juli 2019 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Maesa Optimalah Mineral (selanjutnya disebut Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03.0295392) didasari oleh akta Nomor: 20 tanggal 26 Juni 2019, artinya Para Penggugat patut menyadari bahwa ketiga objek sengketa tersebut hanya merupakan hasil dari sebuah proses, dimana proses awalnya atau yang menjadi penyebabnya merupakan suatu perbuatan keperdataan *in casu* Akta Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019;

2. Para Penggugat Mengajukan Upaya administratif telah melampaui batas Tenggang Waktu;

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, oleh karena merasa dirugikan, maka Para Penggugat melakukan upaya administratif yaitu dengan mengajukan surat keberatan atas diterbitkannya 3 (tiga) Surat Keputusan tersebut kepada Tergugat. Namun keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhitung 25 (*dua puluh lima*) hari kerja setelah Surat Keputusan tersebut diterbitkan, sehingga mengakibatkan keberatan tersebut telah melampaui batas tenggang waktu (*daluwarsa*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, menyatakan "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*";

Bahwa oleh karena terhitung sejak diterbitkannya 3 (*tiga*) Surat Keputusan Tergugat tertanggal 9 Juli 2019 sampai dengan adanya upaya administratif yaitu dengan mengajukan surat keberatan dari Para Penggugat tertanggal 12 Agustus 2019, keberatan tersebut telah melampaui batas tenggang waktu (*daluwarsa*) karena diajukan lebih dari

Halaman 76 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 (*dua puluh satu*) hari kerja, maka sudah sepatutnya Para Penggugat dianggap tidak melakukan/menempuh upaya administratif terlebih dahulu;

3. Gugatan Para Penggugat Prematur;

Bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dan telah bertentangan dengan batas waktu mengajukan keberatan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014 yaitu paling lama 21 (*dua puluh satu*) hari kerja sementara faktanya Para Penggugat mengajukan keberatan terhitung 25 (*dua puluh lima*) hari kerja setelah Surat Keputusan diterbitkan, maka sudah sepatutnya Para Penggugat dianggap tidak melakukan/menempuh upaya administratif;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak dilaksanakannya prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gugatan Para Penggugat dengan Nomor Perkara 196/G/2019/PTUN-JKT yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Gugatan Prematur karena secara nyata terdapat cacat formil dan cacat prosedur, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, dan karenanya mohon Majelis Hakim yang Mulia berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara/sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut;

Halaman 77 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035610.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 09 Juli 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral (bukti T-1 = bukti T.II Intv-11);
2. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral (bukti T-2 = bukti T.II Intv-12);
3. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral (bukti T-3 = bukti T.II Intv-13);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan*

Halaman 78 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, secara normatif Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersifat konkret, individual dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dikualifikasikan sebagai penetapan tertulis jika dalam suatu keputusan Tata Usaha Negara memuat dengan jelas; 1). Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, 2). Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, 3). Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya telah bersifat kongkret, individual dan final; *Kongkret*, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, *Individual*, artinya keputusan itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. *Final*, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dan keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Halaman 79 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati objek-objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tersebut di atas adalah merupakan penetapan tertulis, dimana dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang terkait dengan urusan pemerintahan dibidang badan hukum dan ditujukan kepada PT. Maesa Optimalah Mineral, Objek sengketa bersifat *final*, karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum yaitu dengan diterbitkan objek sengketa maka Para Penggugat tidak lagi tercatat dan terdaftar selaku pemegang saham Perseroan, mengakibatkan telah terjadi perubahan suasana hukum pada diri Para Penggugat, Oleh karena itu, objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menguji objek-objek sengketa dalam perkara in litis;

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 87 dimaksud, karena objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang termasuk dalam ruang lingkup urusan Pemerintah di bidang badan hukum, sebagai urusan yang bersifat eksekutif, yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat telah dirugikan, karena Para Penggugat tidak tercatat dan terdaftar lagi sebagai pemegang saham Perseroan pada PT. Maesa Optimalah mineral, sehingga objek sengketa *a quo* juga telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a.-----P
enetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b.-----K
eputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;

Halaman 80 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----B

erdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

d.-----B

ersifat final dalam arti luas;

e.-----K

eputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;

f.-----K

eputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat prematur ternyata substansinya berbeda, eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat prematur substansinya sama dengan substansi eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan tentang eksepsi absolut dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap substansi eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat Mengajukan Upaya administratif telah melampaui batas Tenggang Waktu dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur substansinya sama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat Mengajukan Upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif telah melampaui batas Tenggang Waktu dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada pihak Penggugat yang merasa dirugikan atas keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan/pejabat administrasi pemerintahan diwajibkan terlebih dahulu menempuh upaya administratif berdasarkan pada Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang secara teknis diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan:

Pasal 76 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

- (3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pasal 2 PERMA No. 6 Tahun 2018;

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Dan mengenai penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan secara teknis telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

Halaman 82 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018:

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 09 Juli 2019 dan Para Penggugat mengajukan upaya administratif pada tanggal 12 Agustus 2019 dan sampai diajukan gugatan belum mendapat keputusan atas upaya administratif yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat dan gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 3 Oktober 2019 sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta yang dimaksud di dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat Mengajukan Upaya administratif telah melampaui batas Tenggang Waktu menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA/SENKETA;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat I merupakan pemegang 15.000 (lima belas ribu) lembar saham Perseroan (60%) dan Penggugat II merupakan pemegang 2.000 (dua ribu) lembar saham Perseroan (8%) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 149 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Kota Jakarta ("Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015"), dimana akta tersebut telah disetujui dan diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan

Halaman 83 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005333.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 6 April 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral, Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0021671 tanggal 6 April 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0021672 tanggal 6 April 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral sehingga kepemilikan saham Para Penggugat di Perseroan tersebut juga telah tercatat dan terdaftar di daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Tergugat;

2. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2019, Para Penggugat melakukan pengecekan terhadap data Perseroan dengan melakukan pengunduhan terhadap Profil Perusahaan Perseroan dari situs yang diselenggarakan oleh Tergugat, namun alangkah terkejutnya Para Penggugat ketika mengetahui Para Penggugat tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham Perseroan karena Tergugat telah menyetujui dan menerima perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Maesa Optimalah Mineral Nomor 20 tanggal 26 Juni 2019 dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Palu ("Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019"), berdasarkan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392;

3. Bahwa, berdasarkan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham

Halaman 84 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. AHU-AH.01.03-0295392, Para Penggugat tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham yang sah, padahal Para Penggugat tidak pernah menandatangani dokumen apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada keputusan pemegang saham, keputusan rapat, jual beli saham ataupun pengalihan hak atas saham terkait dengan kepemilikan saham Para Penggugat di Perseroan;

4. Bahwa, pada tanggal 22 April 2019, Vence Rumangkang Martin, Steveneddy Mac Yames Rumangkang dan Amsal Gideon Michael Rumangkang telah mengajukan gugatan terhadap PT. Wang Xiang Mining, Li Zhiming, Feng Xiangbao, Eka Sinto Kasih Tjia, Notaris Fenty Abidin, Notaris Kasi Jaya dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam register Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel;

5. Bahwa, oleh karena para pemegang saham Perseroan sedang bersengketa mengenai akta yang menjadi dasar kepemilikan saham Perseroan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang nota bene juga diketahui oleh Tergugat karena Tergugat adalah salah satu pihak dalam perkara tersebut, para pemegang saham termasuk Para Penggugat selaku pemegang saham Perseroan yang mewakili kepemilikan 68% (enam puluh delapan persen) dari saham-saham yang telah dikeluarkan dan disetorkan dalam Perseroan tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") maupun mengeluarkan keputusan pemegang saham diluar RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas pada RUPS terkait dengan perubahan anggaran dasar maupun persetujuan pengalihan saham;

6. Bahwa, fakta Para Penggugat, selaku pemegang saham yang sah dan tercatat serta terdaftar pada Tergugat, tidak pernah menghadiri RUPS atau menandatangani keputusan pemegang saham diluar RUPS karena sejak 22

Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 telah terjadi sengketa sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang saat ini masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Para Penggugat juga tidak pernah membuat dan menandatangani dokumen pengalihan hak atas saham, maka jelas penerbitan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UU PT;

7. SK Menkumham No AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik *in casu* Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat I merupakan pemegang 15.000 (lima belas ribu) lembar saham Perseroan (60%) dan Penggugat II merupakan pemegang 2.000 (dua ribu) lembar saham Perseroan (8%) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 149 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat

Halaman 86 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Kota Jakarta ("Akta No. 149 tanggal 26 Maret 2015");

2. Bahwa, berdasarkan SK Menkumham No. AHU-0035610.AH.01.02, Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295391 dan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0295392, Para Penggugat tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham yang sah;

3. Bahwa, Vence Rumangkang Martin, Steveneddy Mac Yames Rumangkang dan Amsal Gideon Michael Rumangkang telah mengajukan gugatan terhadap PT. Wang Xiang Mining, Li Zhiming, Feng Xiangbao, Eka Sinto Kasih Tjia, Notaris Fenty Abidin, Notaris Kasi Jaya dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam register Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel pada tanggal 22 April 2019. (bukti P-9);

4. Bahwa terhadap perkara perdata antara Vence Rumangkang Martin, Steveneddy Mac Yames Rumangkang dan Amsal Gideon Michael Rumangkang (Penggugat) melawan PT. Wang Xiang Mining, Li Zhiming, Feng Xiangbao, Eka Sinto Kasih Tjia, Notaris Fenty Abidin, Notaris Kasi Jaya dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat I s.d VII) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Nopember 2019; (bukti P-9);

5. Bahwa objek sengketa-objek sengketa diterbitkan pada tanggal 09 Juli 2019 (bukti T-1 = bukti T.II Intv-11, bukti T-2 = bukti T.II Intv-12, bukti T-3 = bukti T.II Intv-13);

6. Bahwa amar Putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;

Halaman 87 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



II. Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah),(bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada saat masih bersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Perkara Nomor: 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat juga sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* yaitu sebagai Tergugat VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas seharusnya pihak Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa oleh karena masih dalam proses sengketa antara Pihak Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi apalagi sengketa tersebut masih sedang berjalan sehingga hal tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum sehingga menurut hukum objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan telah dinyatakan batal maka menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya, dan berdasarkan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat wajib mencabut Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa oleh Para Penggugat, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati alasan-alasan permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan sehingga menurut hukum permohonan penundaan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan Ahli dalam perkara ini telah dipertimbangkan seluruhnya namun hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum dalam putusan, dan tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jls. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN;

Halaman 89 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Para Penggugat;

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal objek sengketa:

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035610.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 09 Juli 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral;

- Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral;

- Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035610.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 09 Juli 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maesa Optimalah Mineral;

- Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295391 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral;

Halaman 90 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0295392 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 363.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh Kami, MUHAMAD ILHAM, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H., dan INDAH MAYASARI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MULYATI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H. M.H.

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MULYATI, S.H., M.H.

Halaman 91 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	125.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	156.000,-
4. Meterai Putusan Sela	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp	10.000,-
6. Leges Putusan Sela	Rp	10.000,-
7. Meterai Putusan Akhir	Rp	6.000,-
8. Redaksi Putusan Akhir	Rp	10.000,-
9. Leges Putusan Akhir	Rp	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp	363.000

(Tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)